



P U T U S A N

Nomor : 92/G/2016/PTUN-BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, dilangsungkan di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Diponegoro Nomor : 34 Bandung telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam sengketa antara :-----

Dr. Drs. Yan Pieter Rumbiak, M.Si, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pejabat Fungsional

Dosen IPDN Kampus Papua, Tempat Tinggal Perumahan

Dosen IPDN Kampus Papua, Waena, Kota Jayapura,

Provinsi Papua ;-----

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :-----

1. Habel Rumbiak, SH, SpN.;-----

2. Juniana Sipayung, SH. ;-----

Keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat

pada Kantor "Kamasan Law Firm", yang beralamat Kantor

di Gedung Arva Lantai 3, Jalan RP. Soeroso, Gondangdia

Lama Nomor 40 Jakarta Pusat 10350, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 23 Juli 2016 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat** ;-----

M E L A W A N

Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), berkedudukan di Jalan Soekarno, KM. 20,

Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat

(45363);-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :-----

Hal. 1 dari 53 hal. Putusan Nomor: 92/G/2016/PTUN-BDG



1. W. Sigit Pudjianto, SH. MH. Jabatan Kepala Biro
Hukum Kementerian Dalam Negeri RI, alamat Jalan
Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat ;-----
2. DR. T. Saiful Bahri, SH. MSi. Jabatan Kepala Bagian
Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kementerian
Dalam Negeri RI, alamat Jalan Medan Merdeka Utara
No. 7, Jakarta Pusat ;-----
3. DR. Romli Arsyad, SH. M.Hum. Jabatan Kepala Pusat
Konsultasi dan Bantuan Hukum IPDN, alamat Jalan
Ir. Soekarno, KM. 20, Jatinangor, Sumedang ;-----
4. DR. Bernhard E. Rondonuwu, S.Soso, MSi. Jabatan
Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan IPDN,
alamat Jalan Ir. Soekarno, KM. 20, Jatinangor,
Sumedang ;-----
5. Ely Sukmana, SH. MH. Jabatan Sekretaris Pusat
Konsultasi dan Bantuan Hukum IPDN, alamat Jalan
Ir. Soekarno, KM. 20, Jatinangor, Sumedang ;-----
6. DRS. Yayat Sudradjat, Jabatan Kasubbag.
Kepegawaian Bidang Jabatan Fungsional, alamat
Jalan Ir. Soekarno, KM. 20, Jatinangor, Sumedang ;--
7. Syelli Nila Kresna, SH. MH. Jabatan Kasubbag.
Wilayah II Bagian Advokasi Hukum pada Biro Hukum
Kementerian Dalam Negeri RI, alamat Jalan Medan
Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat ;-----
8. Bitner Samosir, SH. MM., Jabatan Kasubbag. Wilayah
II Bagian Advokasi Hukum pada Biro Hukum

Hal. 2 dari 53 hal. Putusan Nomor : 92/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Dalam Negeri RI, alamat Jalan Medan

Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat ;-----

9. Wahyu Chandra, SH. MH. Jabatan Kasubbag.

Wilayah III Bagian Advokasi Hukum pada Biro Hukum

Kementerian Dalam Negeri RI, alamat Jalan Medan

Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat ;-----

10. Santoso Tuji Utomo, SH. Jabatan JFU Wilayah II

pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri RI,

alamat Jalan Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta

Pusat ;-----

11. Kusuma Dwi Hastanti, SH. Jabatan JFU Wilayah III

pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri RI,

alamat Jalan Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta

Pusat ;-----

12. Gumilar Mulyana, S.Sos, Msi. Jabatan JFU Pusat

Konsultasi dan Bantuan Hukum IPDN, alamat Jalan

Ir. Soekarno, KM. 20, Jatinangor, Sumedang ;-----

Kesemuanya warga negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil pada Kementerian Dalam Negeri RI,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

183.1/537/IPDN, tanggal 10 Oktober 2016 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut;-----

Telah membaca ;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 92/PEN.DIS/2016/PTUN-

BDG, tanggal 07 September 2016 tentang lolos dismissal ;-----

Hal. 3 dari 53 hal. Putusan Nomor : 92/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 92/PEN.MH/2016/PTUN-BDG. tanggal 07 September 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim; -----
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 92/PEN.Pan.P/2016/PTUN-BDG, tanggal 07 September 2016 ; -----
- Surat Penunjukan Juru Sita Pengganti Nomor : 92/Pen.JSP/2016/PTUN-BDG, tanggal 07 September 2016 ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 92/PEN.PP/2016/PTUN-BDG tanggal 07 September 2016 tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 92/PEN.HS/2016/PTUN-BDG tanggal 06 Oktober 2016 tentang hari dan tanggal Persidangan Terbuka untuk umum ; -----
- Telah membaca, mempelajari berkas perkara tersebut dan bukti-bukti surat, serta mendengar keterangan para saksi dan Para Pihak di Persidangan ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 06 September 2016 di bawah register perkara Nomor : 92/G/2016/PTUN-BDG, dan telah diperbaiki secara formal pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 06 Oktober 2016, telah mengajukan gugatan yang isi pokoknya sebagai berikut : -----

I. Objek Gugatan : -----

Yang menjadi objek gugatan adalah : -----

Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor : 821.2 – 287 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Akademik di Lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tanggal 30 Mei 2016 dan Daftar Lampiran Keputusan Rektor IPDN Nomor 821.2-287 Tanggal 30 Mei 2016; -----

Hal. 4 dari 53 hal. Putusan Nomor : 92/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Tenggan Waktu Gugatan ;-----

- Bahwa, objek gugatan diterbitkan Tergugat pada tanggal 30 Mei 2016;-----
- Bahwa, objek gugatan baru diketahui setelah foto copinya diperoleh Penggugat pada tanggal 10 Juni 2016, yang diserahkan oleh Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan IPDN Bapak Bernhard. E. Rondonuwu, S.Sos, M.Si di Jatinangor Sumedang, setelah Penggugat memintanya berulang-ulang;-----
- Bahwa, gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 5 September 2016;-----
- Bahwa, oleh karenanya gugatan a quo yang diajukan masih dalam tenggan waktu sesuai dengan ketentuan pada pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

III. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka (9) dan (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara, karena :-----

1. Keputusan a quo merupakan suatu penetapan tertulis (beschiking) yang dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat Konkrit, Individual dan final yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum, sesuai fakta hukum sebagai berikut :-----
 - Bahwa, Keputusan Tergugat telah nyata ada, yaitu berupa Keputusan Nomor : 821.1 - 287 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural Akademik di Lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang dikeluarkan Tergugat pada tanggal 30 Mei 2016 dan Daftar Lampiran Keputusan Rektor IPDN Nomor : 821.2 – 287 Tahun 2016 yang juga dikeluarkan pada Tanggal 30 Mei 2016, sehingga keputusan dimaksud dapat dikualifikasikan bersifat konkrit;-----
 - Bahwa, Keputusan Tergugat telah nyata-nyata ditujukan kepada Penggugat tidak

Hal. 5 dari 53 hal. Putusan Nomor : 92/G/2016/PTUN-BDG



ditujukan untuk umum. Dengan demikian Keputusan Tergugat dimaksud harus
dikualifikasi sebagai keputusan yang bersifat Individual;-----

- Bahwa, Keputusan Tergugat sudah definitif dan karenanya menimbulkan akibat
Hukum bagi Penggugat, berupa timbulnya suatu hak dan kewajiban kepada
Penggugat dalam jabatan, yaitu pemberhentian Penggugat sebagai Direktur Institut
Pemerintahan Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Papua (jabatan lama), menjadi
Fungsional Dosen (Lektor) Pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Papua
(jabatan baru), keputusan mana tidak memerlukan persetujuan instansi lain. Oleh
karena itu, keputusan Tergugat dimaksud harus dikualifikasi bersifat Final dan telah
menimbulkan akibat hukum;-----

(Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

2. Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan
berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang
digugat oleh orang atau badan hukum perdata;-----

(Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

IV. Kepentingan Penggugat yang dirugikan ;-----

3. Bahwa, Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat adalah pihak yang dituju dengan
keputusan a quo oleh Tergugat, keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara
ini;-----
4. Bahwa, sebelum objek sengketa diterbitkan Tergugat, Penggugat adalah Pejabat
Fungsional Dosen Lektor pada IPDN Kampus Papua yang diberi tugas tambahan sebagai
Direktur IPDN Kampus Papua;-----
5. Bahwa, Penggugat menjabat sebagai Direktur IPDN Kampus Papua di Jayapura sejak
tanggal 7 Agustus 2015 sampai dengan 2 Juni 2016 (menjabat selama 10 bulan), sampai
terbitnya keputusan a quo dan dilantiknya Direktur IPDN Kampus Papua yang baru;-----
6. Bahwa, dengan terbitnya keputusan a quo Penggugat sangat dirugikan karena secara
nyata-nyata Tergugat bertindak sewenang-wenang mencopot Penggugat sebagai Direktur

Hal. 6 dari 53 hal. Putusan Nomor : 92/G/2016/PTUN-BDG



IPDN Kampus Papua, dan saat mengajukan gugatan ini Penggugat kembali sebagai dosen fungsional;-----

V. Posita / Alasan Gugatan ;-----

7. Bahwa Penggugat adalah Pejabat Fungsional Dosen Lektor pada IPDN Kampus Papua di Jayapura sejak Tahun 2013 ;-----

8. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2015, dengan Keputusan Tergugat Nomor : 800-320 Tahun 2015, Penggugat diberi tugas tambahan sebagai Direktur IPDN Kampus Papua dan dilantik oleh Tergugat di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat; ----

9. Bahwa sejak Penggugat menjabat sebagai Direktur IPDN Kampus Papua dan menjalankan tugasnya sebagai Dosen Fungsional, proses belajar mengajar di Kampus IPDN berjalan secara normal tanpa adanya permasalahan yang berarti dan menonjol yang mempengaruhi pelaksanaan pendidikan di Kampus IPDN Jayapura;-----

10. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2016, Penggugat menjalankan tugas kedinasan ke Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat untuk memberikan materi pada acara Rapat Kerja Kepala Distrik se-Kabupaten Raja Ampat selama dua hari, yakni tanggal 30 dan 31 Mei 2016;-----

11. Pada tanggal 31 Mei 2016 pukul 22.00 WIT, Penggugat menerima telepon dari Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan IPDN Jatinangor yang menanyakan keberadaan Penggugat seraya menyampaikan bahwa "besok (tanggal 1 Juni 2016), Bapak Rektor IPDN akan ke Jayapura, jadi Bapak (Penggugat) harus ke Jayapura", tanpa menjelaskan maksud dan tujuan perjalanan Rektor IPDN Ke Jayapura;-----

12. Bahwa Pada tanggal 1 Juni 2016 :-----

- Jam 09.00 WIT Penggugat berangkat dari Kota Waisai-Kabupaten Raja Ampat ke Kota Sorong, Penggugat bergegas agar sedapat mungkin secepatnya ke Jayapura besok harinya tanggal 2 Juni 2016;-----
- Penggugat juga pada waktu yang bersamaan telah memesan tiket pesawat melalui Bendahara Pengeluaran IPDN Kampus Papua, Sdr. Irfas Sangaji, SSTP, yang

Hal. 7 dari 53 hal. Putusan Nomor : 92/G/2016/PTUN-BDG



kemudian mengirimkan sms kode booking rencana penerbangan dari Sorong Jayapura dengan menggunakan Sriwijaya Air pada pagi hari tanggal 2 Juni 2016 pukul 06.50 WIT;-----

- Tetapi kemudian Sdr. Irfas Sangaji kembali mengirimkan sms kepada Penggugat bahwa "tiket diganti dengan garuda" (penerbangan garuda), dengan jam penerbangan yang sama yakni tanggal 2 Juni 2016 pukul 06.50 WIT, dengan penjelasan bahwa tiket tersebut bersumber dari Kantor Gubernur Provinsi Papua;-----

13. Bahwa, pada tanggal 2 Juni 2016, pagi harinya, saat berada di Bandara DE Osok Kota Sorong, saat Penggugat melapor ke Counter Garuda, ternyata tiket garuda tersebut tidak ada alias palsu, nama Penggugat pun tidak tercantum dalam manifest (daftar) penumpang tujuan Jayapura dan karena Penggugat telah dibohongi dengan bookingan tiket yang tidak benar/palsu, dan akibatnya Penggugat tidak dapat berangkat ke Jayapura karena tidak ada sit dan penerbangan lain yang tersedia;-----

14. Bahwa, pada tanggal 3 Juni 2016 Penggugat akhirnya dapat kembali ke Jayapura dengan penerbangan pada pagi hari dengan tiket yang diupayakan sendiri oleh Penggugat;-----

15. Bahwa, setelah di Jayapura, Penggugat mendapatkan informasi bahwa pelantikan Direktur IPDN Kampus Papua yang baru telah dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2016, dimana yang dilantik untuk menggantikan Penggugat adalah Dr. Ulmi Listianingsih Wayeni, S.Sos, MM, pejabat pada Badan Diklat Provinsi Papua;-----

16. Bahwa, Penggugat merasakan adanya keanehan dan ketidakjelasan karena selama 10 bulan Penggugat menjabat sebagai Direktur IPDN Kampus Papua di Jayapura maupun sebagai Pejabat Fungsional Dosen Lektor sampai dengan pelaksanaan pelantikan Direktur IPDN Kampus Papua yang baru, Penggugat tidak pernah :-----

- Diperiksa dan dinyatakan bersalah karena melakukan suatu pelanggaran;-----
- Mendapatkan teguran, baik secara lisan maupun tertulis karena adanya temuan kesalahan atau melakukan kesalahan;-----

Hal. 8 dari 53 hal. Putusan Nomor : 92/G/2016/PTUN-BDG



Oleh Tergugat selaku atasan Penggugat, yang sekiranya mungkin menjadi penyebab dilaksanakannya pelantikan Direktur IPDN Kampus Papua yang baru secara mendadak tanpa pemberitahuan kepada Penggugat;-----

17. Bahwa, Penggugat pun tidak pernah mendapatkan pemberitahuan secara formal, selaku pejabat yang sedang menjabat dan dituju oleh Keputusan Tergugat, baik pemberitahuan tentang adanya rencana penggantian Direktur IPDN Kampus Papua maupun tentang pelaksanaan pelantikan pejabat yang baru;-----

18. Bahwa, menurut Penggugat, Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa ini dan pelaksanaan pelantikan Direktur IPDN Kampus Papua, melawan hukum karena hal :-----

A. Proses terbitnya keputusan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, berkenaan dengan pengangkatan dan pemindahan seseorang dengan status pegawai daerah otonom menjadi pegawai pusat (instansi vertikal) yaitu :-----

- Tergugat menerbitkan keputusannya (objek sengketa) hanya didasarkan pada 2 (dua) hal, yang dikutip dalam keputusannya, yaitu Surat Sekretaris Daerah Papua Nomor 821.2/6139/SET Tanggal 20 Mei 2016; dan ;-----

Persetujuan Menteri Dalam Negeri hari Senin, Tanggal 30 Mei 2016 (apakah tertulis/tidak tertulis, tidak jelas);-----

- Berdasarkan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri, disebutkan bahwa :-----

(a). Dalam hal penyelenggaraan kegiatan pengajaran, pelatihan dan pengasuhan bertanggung jawab kepada Rektor dan/atau gubernur melalui Dekan; dan ;---

(b). Dalam hal pengelolaan perencanaan, pelaporan, kerjasama, keuangan, aset, dan administrasi kampus bertanggung jawab kepada Rektor dan/atau Gubernur melalui Kepala Biro terkait;-----

Yang dimaksud Gubernur dalam ketentuan ini adalah gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, dan bukan dalam

Hal. 9 dari 53 hal. Putusan Nomor : 92/G/2016/PTUN-BDG



kedudukannya sebagai gubernur/Pimpinan Daerah di Provinsi sebagai daerah otonom; Dalam ketentuan ini sama sekali tidak disebutkan tentang peran SEKDA Provinsi;-----

- Berdasarkan ini, Sekretaris Daerah (SEKDA) tidak ada hubungan/tidak ada hak untuk melakukan intervensi terhadap Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN);
- Akan tetapi ternyata Tergugat langsung "menerima dan menindaklanjuti" usulan dari SEKDA Papua sesuai surat Nomor 821.2/6139/SET tanggal 20 Mei 2016 Tentang "Permohonan Persetujuan Pindah Pegawai Negeri Sipil Antar Instansi/ Diperbantukan Untuk Menduduki Jabatan di Lingkungan IPDN Kampus Papua";-----
- Selain itu seharusnya, jika Tergugat, hendak menerima Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari instansi di daerah untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat (IPDN), prosedurnya pemindahan harus sesuai Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan peraturan pelaksanaannya;-----
- Bahwa hal ini beralasan karena Pihak Terkait, Dr. Ulmi Listianingsih, S.Sos, MM, yang dilantik Tergugat sebagai Direktur IPDN Kampus Papua yang baru, secara nyata-nyata adalah pejabat pada Badan Diklat Provinsi Papua ;-----
- Bahwa seharusnya prosedur yang harus ditempuh Pihak Terkait sebelum Tergugat mengeluarkan keputusan a quo adalah sebagai berikut :-----
 - Pegawai Negeri Sipil terkait mengajukan permohonan pindah ke Instansi yang dituju, yaitu IPDN;-----
 - a. IPDN setelah mempertimbangkan semua syarat yang dibutuhkan, kemudian memberikan persetujuannya kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;-----
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan setelah menerima Surat Persetujuan, kemudian mengajukan permohonan pindah ke Gubernur/melalui istansinya;-----

Hal. 10 dari 53 hal. Putusan Nomor : 92/G/2016/PTUN-BDG



c. Gubernur kemudian memberikan persetujuannya melalui Badan Kepegawaian Daerah dan selanjutnya diteruskan ke Badan Kepegawaian Nasional dan Instansi yang dituju (IPDN);-----

d. Setelah BKN memberikan persetujuannya, barulah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sudah bisa mutasi ke tempat yang baru sebagai Pegawai Negeri Sipil IPDN dan berhak menduduki jabatan di lingkungan IPDN ;-----

B. Proses keputusan Tergugat melanggar Asas-Asas Umum Tata Pemerintahan Yang Baik (good Governance) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, kususnya : -----

- Asas Kepastian Hukum, sebagaimana telah diuraikan diatas, Tergugat tidak menyampaikan secara formal kepada Penggugat tentang adanya surat keputusan penggantian pejabat yang baru dan penggantian Penggugat;-----
- Asas Keterbukaan, Tergugat tidak secara terbuka memberitahukan kepada Penggugat tentang penggantian dan pelaksanaan pelantikan pejabat yang baru, sebaliknya sebagaimana Penggugat telah uraikan, Penggugat hanya di telepon oleh Kepala Biro Administrasi Umum ;-----

C. Proses pelaksanaan keputusan Tergugat (proses pelantikan) direktur IPDN yang baru pada tanggal 2 Juni 2016 melanggar Asas-Asas Umum Tata Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, karena dilaksanakan secara tertutup, tidak terbuka bahkan dilakukan sedemikian rupa sebagaimana diuraikan Penggugat pada angka 12 di atas:-----

19. Bahwa, dari seluruh uraian di atas, maka sangat jelas tindakan Tergugat yang mengeluarkan Keputusan tersebut telah melanggar :-----

Hal. 11 dari 53 hal. Putusan Nomor : 92/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 51 ayat (2) a dan b, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri;-----
- Pasal 72 ayat 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara tentang prosedur pengangkatan pegawai daerah ke pusat; -----
- Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan; -----
- Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut : -----

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
 - b. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Rektor Institut Dalam Negeri Nomor : 821.2 – 287 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Akademik di Lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tanggal 30 Mei 2016 dan Daftar Lampiran Keputusan Rektor IPDN Nomor : 821.2.287 Tahun 2016 Tanggal 30 Mei 2016; ----
 - c. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor : 821.2 – 287 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Akademik di Lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tanggal 30 Mei 2016 dan Daftar Lampiran Keputusan IPDN Nomor : 821.2.287 Tahun 2016 Tanggal 30 Mei 2016;
 - d. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat pada posisi semula sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
 - e. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----
- Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya ;----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 20 Oktober 2016 di persidangan, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut;-----

Hal. 12 dari 53 hal. Putusan Nomor : 92/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI :-----

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui dalam Jawaban ini;-----

1. Gugatan Penggugat Daluwarsa (Lewat Waktu) ;-----

- 1.1. Bahwa, setelah Tergugat membaca substansi gugatan Penggugat maka dapat dinyatakan gugatan Penggugat Daluwarsa (Lewat Waktu). Dengan alasan hukum bahwa Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 821.2-287 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Akademik di Lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tanggal 30 Mei 2016 dan Daftar Lampiran Keputusan Rektor IPDN Nomor 821.2-287 Tahun 2016 tanggal 30 Mei 2016 sebagaimana yang didalilkan Penggugat sebagai objek sengketa telah melewati batas waktu yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana di maksud ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang antara lain menyebutkan bahwa:-----

Pasal 55

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

- 1.2. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat Daluwarsa karena telah melewati tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari atau sekitar (3) tiga bulan sejak objek sengketa diterbitkan. Sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhitung sejak penerbitan Keputusan objek sengketa tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan diajukannya gugatan yaitu tanggal 6 September 2016 telah melewati waktu 90 (sembilan puluh) hari yang ditentukan. Apabila dihitung tanggal selisih hari

Hal. 13 dari 53 hal. Putusan Nomor : 92/G/2016/PTUN-BDG



sejak diterbitkannya objek sengketa ke pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung adalah 99 (Sembilan puluh Sembilan) hari. Dengan demikian gugatan Penggugat lewat waktu selama 9 (Sembilan) hari melewati ketentuan 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu selayaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), selain itu gugatan penggugat tidak memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :-----

“Pasal 62”

(1) Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal :-----

adst;-----

e. gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.”(vide Pasal 62 ayat 1 huruf e UU No. 51/2009) ;-----

1.3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menjadi tidak tepat dan mengada-ada (helemaal op gemaakt) dan hanya didasarkan pada itikad tidak baik dari Penggugat. Faktanya Penggugat berusaha mencari celah untuk membenarkan keberatan Penggugat atas penerbitan objek gugatan a quo. Maka terhadap dalil-dalil Penggugat yang menyatakan gugatan diajukan tidak lewat waktu menjadi tidak berdasarkan hukum. Dengan demikian sudah cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;-----

2. Gugatan Penggugat Prematur (Upaya Administratif) ;-----

2.1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

Hal. 14 dari 53 hal. Putusan Nomor : 92/G/2016/PTUN-BDG



Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara [selanjutnya disebut "UU No. 51/2009", menyebutkan bahwa : -----

"dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia" ;-----

Lebih lanjut ketentuan Pasal 48 ayat (2) UU No. 51/2009 menyatakan :-----

"Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan";-----

2.2. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang a quo, Penggugat diwajibkan menempuh upaya administratif melalui Badan atau Pejabat Tata Usaha yang diberi berwenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara [selanjutnya disebut "sengketa TUN" sebagaimana disyaratkan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang a quo. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (2), Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo, jika Penggugat telah menempuh seluruh upaya administratif sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang a quo. Dengan demikian, Gugatan Penggugat a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima [Niet Onvankelijk Verklaard];-----

2.3. Bahwa ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 diperkuat dengan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan [selanjutnya disebut "UU No. 30/2014"], menyebutkan bahwa : -----
Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat

Hal. 15 dari 53 hal. Putusan Nomor : 92/G/2016/PTUN-BDG



yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan ;-----

Ketentuan Pasal 76 Undang-Undang No. 30/2014 juga menyebutkan bahwa Upaya Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: (a) Keberatan; dan (b) Banding ;-----

2.4. Lebih lanjut ketentuan Pasal 129 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

Tentang Aparatur Sipil Negara selanjutnya disebut "UU No. 5/2014"] menyebutkan bahwa : -----

Sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara diselesaikan melalui upaya administratif. Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari [keberatan dan banding administratif] [vide Pasal 129 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 5/2004] ;-----

Selain itu, ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 5/2004 menyebutkan bahwa : -----
"Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum";-----

2.5. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, perlu dipahami bahwa upaya administratif merupakan prosedur yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan suatu sengketa Tata Usaha Negara [selanjutnya disebut "sengketa Tata Usaha Negara"] yang dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri [bukan oleh badan peradilan]. Artinya bahwa penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara itu harus dilakukan oleh instansi atasan yang mengeluarkan keputusan tersebut. Hal ini antara dimaksudkan agar prosedur upaya administratif tersebut haruslah terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme yang tersedia, sebelum sengketa Tata Usaha Negara tersebut diajukan ke Pengadilan agar dilakukan penilaian yang lengkap terhadap Keputusan Tata Usaha Negara [selanjutnya disebut "Keputusan Tata Usaha Negara"] yang disengketakan, yaitu: baik mengenai segi penerapan hukumnya maupun dari segi kebijakan yang diterapkan oleh instansi yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara a quo. Dalam prinsipnya

Hal. 16 dari 53 hal. Putusan Nomor : 92/G/2016/PTUN-BDG



instansi banding administratif itu tidak membedakan antara persoalan-persoalan hukum dengan persoalan-persoalan kebijakan ;-----

2.6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa "Dosen yang diangkat oleh Pemerintah dapat ditempatkan pada jabatan struktural sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Dengan demikian, jelaslah bahwa Penggugat yang diangkat dalam Jabatan Struktural Akademik adalah dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban baik dalam Jabatan Struktural selalu Direktur IPDN, maupun dalam Jabatan Akademik selaku Dosen di Lingkungan IPDN yang pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan sesuai peraturan perundang. Oleh karena itu, pengangkatan dan pemberhentian Penggugat oleh Rektor IPDN [Tergugat] baik dalam kapasitas Jabatan Struktural maupun dalam Jabatan Akademik selaku Dosen adalah menjadi wewenang dan hak prerogative dari Rektor IPDN selaku Pejabat Atasan dari Penggugat. Dengan demikian, pemberhentian Penggugat dari dan dalam Jabatan Struktural Akademik tersebut adalah sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

2.7. Bahwa dengan bertitik tolak pada ketentuan peraturan perundang-undangan a quo di atas, maka Penggugat yang dalam kedudukan dan Jabatan Struktural Akademik dan/atau selaku Dosen di lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, seharusnya terlebih dahulu mengajukan Upaya Administratif sebagaimana ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas kepada Pejabat Atasan yang mengeluarkan keputusan tersebut sebelum Penggugat menempuh upaya hukum melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya, Gugatan Penggugat a quo sudah selayaknya menolak (ontzegd) atau harus dinyatakan tidak dapat diterima [Niet Onvankelijk Verklaard] ;-----

3. Tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan ;-----

3.1. Bahwa, substansi yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah kabur/tidak

Hal. 17 dari 53 hal. Putusan Nomor : 92/G/2016/PTUN-BDG



jelas, hal ini dapat Tergugat sampaikan dengan pertimbangan dan alasan-alasan sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU 51/2009 menyebutkan bahwa:-----

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;-----

3.2. Bahwa lebih lanjut ayat (2) menyebutkan : -----

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : -----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;-----

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan :-----

c. keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut;-----

3.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang a quo, Penggugat tidak jelas menguraikan kepentingan Penggugat yang mana yang dirugikan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan Rektor in litis No.821.2-287 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Akademik di Lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri [selanjutnya disebut “SK Rektor IPDN”]. Selain itu, Penggugat tidak jelas menguraikan mengenai

Hal. 18 dari 53 hal. Putusan Nomor : 92/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara selanjutnya disebut:-----

“Pejabat Tata Usaha Negara” yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut ; serta pada waktu mengeluarkan keputusan a quo tidak mempertimbangkan semua kepentingan Penggugat yang tersangkut dengan keputusan a quo pada saat pengambilan keputusan tersebut dilakukan ;-----

3.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang a quo, dihubungkan dengan dalil-dalil Posita Gugatan Penggugat, telah ternyata Penggugat tidak menguraikan secara jelas mengenai kepentingan Penggugat mana yang telah dirugikan akibat dikeluarkannya keputusan yang menjadi objek sengketa in litis [SK Rektor No. 821.2-287 Tahun 2016], dan karenanya Gugatan Penggugat a quo jelas-jelas tidak memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang a quo

3.5. Selanjutnya kepentingan Penggugat yang dirugikan merupakan syarat mutlak yang harus diperhatikan untuk dapat atau tidaknya Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini dalam teori hukum acara dikenal dengan adagium “Point D’Interest, Point D’Action (ada kepentingan, maka ada gugatan). Adapun arti dari kepentingan sebagai kepentingan individu yang harus dilindungi oleh hukum yang memenuhi unsur-unsur: -----

- a. Penggugat yang bersangkutan harus mempunyai kepentingan sendiri ;-----
- b. Kepentingan Penggugat bersifat pribadi ;-----
- c. Kepentingan itu harus bersifat langsung ; dan ;-----
- d. Kepentingan itu secara objektif tertentu sifatnya ;-----

3.6. Dengan demikian, Penggugat tidak berkepentingan mengajukan gugatan a quo dan tidak memenuhi alasan-alasan atau unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, dan karenanya

Hal. 19 dari 53 hal. Putusan Nomor : 92/G/2016/PTUN-BDG



Gugatan Penggugat a quo harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima [Niet Onvankelijk Verklaard] ;-----

Dalam Pokok Perkara ;-----

1. Bahwa, terhadap hal-hal sebagaimana diuraikan pada bagian Eksepsi Tergugat tersebut di atas, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Perkara ini ;-----
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat dan mendukung semua dalil Jawaban Tergugat II Intervensi baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara ;-----
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka IV, halaman 3 Gugatan Penggugat yang menguraikan mengenai adanya “Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan” akibat dikeluarkannya SK Rektor yang menjadi objek sengketa in litis [SK Nomor: 821.2-287 Tahun 2016], dapat ditanggapi sebagai berikut :-----
 - 3.1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 5/2009 dinyatakan bahwa “ Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi” ;-----
 - 3.2. Bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut adalah : (1) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----
 - 3.3. Bahwa oleh karena itu, yang menjadi kriteria utama dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah adanya unsur “kepentingan” bagi seseorang atau badan hukum perdata terhadap objek keputusan Tata Usaha Negara dan adanya “bentuk kerugian” yang diderita oleh orang atau badan hukum [baca: Penggugat a quo] dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik [selanjutnya disebut “AAUPB”]. Dengan demikian, yang

Hal. 20 dari 53 hal. Putusan Nomor : 92/G/2016/PTUN-BDG



menjadi dasar Gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah berfokus pada 2 [dua] hal utama yaitu “kepentingan Penggugat yang dirugikan” akibat adanya keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan: [1] peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan [2] “bertentangan dengan AAUPB” ;-----

3.4. Bahwa terhadap kedua alasan tersebut di atas, adalah yang harus diuraikan secara jelas dan cermat dalam Gugatan Penggugat a quo, apakah tindakan Tergugat yang mengeluarkan keputusan in litis bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan AAUPB. Uraian secara jelas dan cermat ini adalah sangatlah penting, mengingat tindakan Tergugat mengeluarkan keputusan in litis, apakah bertentangan dengan rumusan Pasal 53 ayat 2 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang No. 5/2009 yang merupakan dasar bagi Hakim untuk Menguji Keputusan in litis yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo sebagai suatu perbuatan sewenang-wenang [willekeur]; bertentangan dengan AAUPB dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku [de'tournement de pouvoir] ;-----

3.5. Bahwa seseorang atau badan hukum perdata mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara [selanjutnya disebut “PTUN”], karena haknya dirugikan oleh adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan syarat keharusan dalam mengajukan gugatan. Pihak yang menggugat harus menunjukkan bahwa ada suatu hak yang dirugikan oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara dan “kerugian” yang menimpah hak seseorang atau badan hukum privat dapat bersifat materil, immateril, individu, maupun kolektif. Dalam kaitan ini, maka Penggugat yang merasa “kepentingannya dirugikan” harus dapat menunjukkan atau menguraikan bahwa keputusan Tata Usaha Negara yang digugat [baca: objek sengketa in litis] itu jelas-jelas telah merugikan dirinya secara langsung dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Penggugat juga harus menguraikan secara jelas “bentuk kerugian” yang telah dialaminya akibat adanya keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan

Hal. 21 dari 53 hal. Putusan Nomor : 92/G/2016/PTUN-BDG



oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud [baca: Keputusan Tergugat in litis Nomor: 821.2-287 Tahun 2016] ;-----

3.6. Bahwa uraian kepentingan Penggugat Penggugat yang dirugikan sebagaimana tercantum dalam Gugatan Penggugat bagian "IV" halaman 3, jelas-jelas bukan merupakan kerugian nyata sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tergugat in litis Nomor: 821.2-287 Tahun 2016, melainkan sebagai konsekuensi dari tugas dan tanggung jawab yang diberikan/dipercayakan kepada Penggugat dalam Jabatan Struktural Akademik yang diberikan oleh Pejabat Atasan Penggugat. Selain itu, pemberhentian Penggugat dalam Jabatan Struktural adalah menjadi hak prerogative Rektor IPDN sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 62 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri [selanjutnya disebut "Permendagri No. 62/2015"], yang menyebutkan bahwa "Jabatan Struktural Akademik selain Wakil Rektor dan/atau Wakil Gubernur dan Pembantu Rektor dan/atau Deputy Gubernur diangkat oleh Rektor dan/atau Gubernur setelah dibahas bersama dalam rapat pimpinan (Rektor dan/atau Gubernur, Wakil Rektor dan/atau Wakil Gubernur dan Pembantu Rektor dan/atau Deputy Gubernur)". Lebih lanjut Ayat (3) menyebutkan bahwa "dengan pertimbangan tertentu, setelah dibahas dalam rapat pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dan/atau Gubernur dapat mengganti pejabat struktural akademik sebelum berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)". [vide Pasal 68 ayat (1), (2) dan ayat (3) Permendagri 62/2015] ;-----

3.7. Dengan demikian, jelaslah bahwa Rektor dan/atau Gubernur dapat mengangkat dan memberhentikan dan/atau mengganti Jabatan Struktural Akademik di lingkungan IPDN sebelum berakhir masa jabatan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, dan karenanya uraian "Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan" dalam perkara a quo, tidak memenuhi kriteria ketentuan Pasal 53 ayat (1), dan karenanya Tindakan Tergugat a quo yang mengeluarkan Keputusan Tergugat in litis Nomor: 821.2-287 Tahun 2016, adalah sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No.

Hal. 22 dari 53 hal. Putusan Nomor : 92/G/2016/PTUN-BDG



51/2009 dan/atau tidak bertentangan dengan Pasal 68 ayat (1), (2) dan ayat (3) Permendagri No. 62/2015 sehingga Gugatan Penggugat a quo haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima [Niet Onvankelijk Verklaard];-----

3.8. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka V, halaman 4 Gugatan Penggugat yang mendalilkan Perjalanan Dinas ke Kabupaten Raja Ampat sejak tanggal 31 Mei sampai dengan 03 Juni 2016 adalah bukan dalam rangka Perjalanan Dinas Dalam Jabatan Struktural Akademik dalam hal ini selaku Direktur IPDN Kampus Papua. Sebab, Perjalanan Dinas Dalam Jabatan Harus Terlebih dahulu mendapat Persetujuan/Perintah Atasan dalam hal ini Rektor IPDN selaku Pejabat Atasan dari Penggugat. Hal ini disebabkan karena selain mendapat persetujuan/perintah Atasan terlebih dahulu melalui Surat Perintah Perjalanan Dinas [SPPD], juga adanya konsekuensi pembiayaan negara dalam suatu perjalanan dinas. Oleh karena itu, Perjalanan Dinas dengan alasan apapun harus benar-benar memperhatikan pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan dan prinsip-prinsip dari perjalanan dinas itu sendiri, yaitu:-----

- a) Selektif, Artinya bahwa hanya kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, [termasuk di dalam kepentingan institusi IPDN];-----
- b) Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Kementerian/Lembaga;-----
- c) Efisiensi penggunaan belanja negara; dan ;-----
- d) Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan Pembebanan biaya Perjalanan Dinas. [vide Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap] ;-----

3.9. Selain itu, Penggugat selaku Direktur IPDN Kampus Papua, jelas-jelas tidak secara sungguh-sungguh memperhatikan Nota Dinas Rektor IPDN Nomor : 800/182/IPDN

Hal. 23 dari 53 hal. Putusan Nomor : 92/G/2016/PTUN-BDG



tanggal 18 November 2015, perihal Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Direktur IPDN

Kampus Daerah yang antara lain menegaskan sebagai berikut :-----

- a) Aktivitas kedinasan Direktur di luar kampus agar memperhatikan urgensi dan strategisnya kegiatan dan wajib melaporkan kepada Rektor/Gubernur IPDN; -----
- b) Terhadap kegiatan Direktur di luar Daerah untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) hari agar dilakukan Penunjukan Pejabat Pelaksana Harian; -----
- c) Direktur dapat mendelegasikan kepada Pejabat di bawahnya untuk mengikuti kegiatan kedinasan yang urgensinya dapat di delegasikan; -----
- d) Perlunya Direktur melakukan konsolidasi internal dan eksternal untuk pelaksanaan tugas kedinasan ; -----

3.10. Dengan demikian, dalil alasan Penggugat mengenai Perjalanan Dinas tersebut, selain tindak mendapat Persetujuan/Perintah Pejabat Atasan Penggugat dan/atau tidak memperhatikan Nota Dinas Rektor IPND a quo, juga tidak secara sungguh-sungguh memperhatikan pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan dan prinsip-prinsip dari perjalanan dinas itu sendiri sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 113/PMK.05/2012 tersebut di atas, dan karenanya tindakan Penggugat tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang perlu diberi sanksi tegas, bahkan dapat dimintai pertanggung jawaban mengenai Penggunaan Anggaran Negara dalam Perjalanan Dinas tersebut; -----

3.11. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 18 bagian "A" yang mendalilkan bahwa proses terbitnya keputusan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berkenaan dengan pengangkatan dan pemindahan seseorang dengan status pegawai otonom menjadi pegawai pusat (instansi vertikal). Lebih lanjut mendalilkan bahwa Tergugat menerbitkan keputusan (objek sengketa) hanya didasarkan pada 2 (dua) hal, yang dikutip dalam keputusannya, yaitu Surat Sekretaris Daerah Papua Nomor 821.2/6139/SET Tanggal 20 Mei 2016; dan Persetujuan Menteri Dalam Negeri Tanggal 30 Mei 2016. Terhadap dalil Penggugat tersebut dapat ditanggapi sebagai berikut :-----

Hal. 24 dari 53 hal. Putusan Nomor : 92/G/2016/PTUN-BDG



- a) Bahwa, terhadap dalil Penggugat mengenai perpindahan seorang menjadi Pegawai Otonomi [baca: Pegawai Negeri Sipil Daerah] adalah suatu pernyataan yang keliru dan tidak berdasar hukum, mengingat yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo adalah terkait dengan Surat Keputusan Tergugat in litis Nomor: 821.2-287 Tahun 2016 dan bukan mengenai pengangkatan dan pemindahan seorang pegawai otonom. Dan apalagi Penggugat bukan lagi sebagai Pegawai Negeri Sipil aktif karena sudah purna tugas, sehingga apa yang dipermasalahkan Penggugat a quo bukan menjadi ranah kewenangan Rektor IPDN [Tergugat], melainkan menjadi ranah kewenangan Menteri Dalam Negeri untuk menetapkan seorang Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat Departemen Dalam Negeri atau Pegawai Negeri Sipil Pusat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau Pegawai Negeri Sipil Daerah antar Kabupaten/Kota dan antar Provinsi;-----
- b) Bahwa, terkait dengan dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat menerbitkan keputusan (objek sengketa) hanya didasarkan pada 2 (dua) hal, yaitu: Surat Sekretaris Daerah Papua Nomor 821.2/6139/SET Tanggal 20 Mei 2016; dan Persetujuan Menteri Dalam Negeri Tanggal 30 Mei 2016 (apakah tertulis/tidak tertulis, tidak jelas). Terhadap dalil Penggugat yang mempertanyakan mengenai legalitas/keabsahan dari 2 [dua] surat dimaksud, maka hal ini menunjukkan bahwa dalil Penggugat tersebut tidak berdasar hukum dan hanya merupakan hasil rekaan belaka dari Penggugat. Sebab, sekalipun adanya Surat Sekda Papua yang dianggap oleh Penggugat sebagai bentuk intervensi terhadap Institusi IPDN dan/atau intervensi terhadap kewenangan Rektor IPDN sehingga keluarnya Surat Keputusan Tergugat in litis Nomor: 821.2-287 Tahun 2016 adalah suatu tuduhan yang sangat tidak berdasar hukum, mengingat Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Akademik di Lingkungan IPDN adalah menjadi wewenang mutlak dari Rektor IPDN. Selain itu, Surat Sekda tersebut adalah dalam rangka "Permohonan Persetujuan Pindah Pegawai Negeri Sipil Antar Instansi/Diperbantukan Untuk Menduduki Jabatan

Hal. 25 dari 53 hal. Putusan Nomor : 92/G/2016/PTUN-BDG



di Lingkungan IPDN Kampus Papua". Dengan demikian, Surat Sekda a quo bukan dimaksudkan dan/atau dipakai dalam rangka Pengangkatan Sdri. Dr. Ulmi Listianingsih, S.Sos., MM seperti yang dituduhkan/didalilkan Penggugat, dan karenanya dalil Gugatan Penggugat a quo dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

- c) Bahwa, selain itu, dalil Penggugat yang menafsirkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Permendagri No. 62/2015 mengenai penyebutan Rektor dan/atau Gubernur adalah suatu penafsiran yang keliru, bahkan sangat disayangkan sebagai seorang mantan Direktur IPDN tidak memahani mengenai Statuta yang menjadi rule of the game dari Institusi IPDN. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dapat kami menjelaskan bahwa sebutan Gubernur adalah sebutan lain untuk Rektor secara administratif dalam lingkup internal kampus IPDN, sedangkan Rektor adalah sebutan yang melekat pada Jabatan Akademik sebagai Pimpinan IPDN yang dipakai untuk bertindak keluar untuk dan atas nama Institusi IPDN [mohon dibaca kembali Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri No. 62/2015]. Dengan demikian, jelaslah bahwa sebutan Gubernur bukan dalam kedudukan sebagaimana dimaksud Penggugat dalam hubungan Pusat dan Daerah dan/atau Gubernur selaku perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di Daerah untuk melaksanakan sebagian tugas/urusan di bidang dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

- 3.12. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada bagian "B" halaman 7 Gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa proses keputusan Tergugat melanggar Asas-Asas Umum Tata Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Keterbukan, dapat ditanggapi sebagai berikut :-----

- a) Bahwa, Penggugat tidak menguraikan secara jelas mengenai apa yang dimaksud dengan "melanggar Asas-Asas Umum Tata Pemerintahan yang Baik", apakah Tergugat telah melanggar asas-asas formal mengenai pembentukan keputusan atau

Hal. 26 dari 53 hal. Putusan Nomor : 92/G/2016/PTUN-BDG



melanggar asas-asas formal mengenai formulasi keputusan dan/atau melanggar asas-asas material mengenai isi keputusan in litis Nomor: 821.2-287 Tahun 2016. Hal ini penting untuk memberikan gambaran secara komprehensif kepada Majelis Hakim, apakah perbuatan/tindakan Tergugat a quo, terbukti telah melanggar asas-asas dimaksud. Dengan demikian, dengan ketidak jelasan dan ketidak cermatan dalil Gugatan Penggugat a quo dikualifikasikan kabur dan tidak jelas [abscur liebel], dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

b) Bahwa, dalil Penggugat mengenai tindakan Tergugat yang melanggar asas kepastian hukum, adalah suatu dalil yang tidak berdasar hukum, mengingat asas tersebut menjadi salah satu prinsip dalam negara hukum yang lebih mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Dalam hubungannya dengan Surat Keputusan Tergugat a quo yang memberhentikan dan mengangkat penggantian dalam Jabatan Struktural Akademik, senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan karenanya Keputusan Tergugat a quo tidak melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana di dalilkan Penggugat ;-----

c) Lebih lanjut mengenai adanya asas keterbukaan yang dilanggar oleh Tergugat adalah suatu dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum, mengingat asas tersebut mewajibkan kepada setiap penyelenggara Negara untuk senantiasa dalam setiap tindakan memberikan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, termasuk kepada Penggugat sebagai warga negara memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya. Dalam hubungannya dengan Surat Keputusan Tergugat a quo, Tergugat telah menyampaikan secara resmi kepada Penggugat dan telah diketahui dan diterimanya. Hal mana terbukti di mana Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 51/2009 ;-----

Hal. 27 dari 53 hal. Putusan Nomor : 92/G/2016/PTUN-BDG



3.13. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada angka 19 yang mengatakan bahwa seluruh uraian di atas pada bagian uraian Posita Gugatan Penggugat, yang menyimpulkan bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan Keputusan tersebut telah melanggar ketentuan :-----

- a) Pasal 51 ayat (2) huruf a dan huruf b Permendagri No. 62/2015;-----
- b) Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang No. 5/2014;[hanya 4 ayat tidak ada ayat (5) ;-----
- c) Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 30/2014; dan ;-----
- d) Pasal 3 Undang-Undang No. 28/1999 ;-----

3.14. Bahwa terhadap Kesimpulan Penggugat yang menyimpulkan bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan keputusan in litis Nomor: 821.2-287 Tahun 2016 adalah suatu dalil yang tidak berdasar hukum ditinjau baik dari segi wewenang, procedural maupun dari segi substansinya berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

3.15. Dengan demikian, tindakan Tergugat yang mengeluarkan Keputusan in litis No. 821.2 – 287 Tahun 2016 tanggal 30 Mei 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Akademik di Lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri adalah sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana disimpulkan Penggugat pada posita angka 19 Gugatan Penggugat. Bahkan keputusan in litis telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor : 51/2009, dan karena harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima [Niet Onvakelijk Verklaard];-----

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan hal-hal sebagai berikut:-----

Dalam Eksepsi ;-----

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

Hal. 28 dari 53 hal. Putusan Nomor : 92/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara ;-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Tergugat in litis Nomor: 821.2 – 287 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tanggal 30 Mei 2016;-----
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga bernama : Dr. Ulmi Listianingsih Wayeni, S. Sos, MM dengan surat panggilan tertanggal 29 September 2016, 06 Oktober 2016, dan 13 Oktober 2016, dan pada Persidangan hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2016 Pihak Ketiga yaitu Dr. Ulmi Listianingsih Wayeni, S. Sos, MM. telah hadir dipersidangan, yang telah menyatakan secara lisan tidak akan masuk sebagai pihak dalam sengketa ini dan akan ikut bergabung dengan pihak Tergugat dengan alasan karena ada hubungan kelembagaan dengan Pihak Tergugat dan menyerahkan sepenuhnya kepada Pihak Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 01 November 2016 di persidangan, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 10 November 2016 di persidangan, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau

Hal. 29 dari 53 hal. Putusan Nomor : 92/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopynya di persidangan, dengan diberi tanda Bukti P - 1 sampai dengan Bukti P - 32, yang rinciannya sebagai berikut ;-----

Bukti P - 1 : Foto copy Surat Perjalanan Dinas Nomor : 814/SPPD/IPDN.28/2016, atas nama Dr. Drs. Yan Pieter Rumbiak, M.Si. tertanggal 30 Mei 2016 ; (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 2 : Foto copy Surat Nomor : 100/36/2016, Perihal : Permohonan Nasar Sumber atas nama Sekretaris Daerah Kepala Bagian Pemerintahan Drs. Mansyur Syahdan kepada Rektor IPDN Regional Papu, tertanggal 27 Mei 2016 ; (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti P - 3 : Foto copy Lembar Disposisi Direktur ; (foto copy sesuai dengan foto copy) ;---

Bukti P - 4 : Foto copy Surat Nomor : 881/30/IPDN, Perihal : Penganugerahan Lencana Alumni Kehormatan Pendidikan Tinggi Kepamongrajaan dan Pelantikan Direktur IPDN Kampus Papua, tertanggal 31 Mei 2016 ; (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti P - 5 : Foto copy Surat Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor : 821.2-287 Tahun 2016, Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam jabatan Struktural Akademik di Lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN, tertanggal 30 Mei 2016 ; (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti P - 6 : Foto copy Daftar Lampiran Keputusan Rektor IPDN Nomor : 821.2-287 Tahun 2016, tanggal 30 Mei 2016 ; (foto copy sesuai dengan asli bukti T-2) ;-----

Bukti P - 7 : Foto copy Petikan Surat Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor : 800-320 Tahun 2015, tanggal 07 Agustus 2015 beserta Daftar lampiran (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti P - 8 : tidak dijadikan bukti ;-----

Bukti P - 9 : Foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/598/IPDN.10, tertanggal 11 Agustus 2015 ; (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti P - 10 : Foto copy foto 1 ; (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Hal. 30 dari 53 hal. Putusan Nomor : 92/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P – 11 : Foto copy foto 2 ; (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
- Bukti P – 12 : Foto copy foto 3 ; (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
- Bukti P – 13 : Foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :
00007/KEP/AU/13001/2013, atas nama Dr. Drs. Yan Pieter Rumbiak, M.Si.
tertanggal 29 Januari 2013 ; (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
- Bukti P – 14 : Foto copy Surat Perintah Nomor : 800/243/IPDN/2013, atas nama Dr. Drs. Yan
Pieter Rumbiak, M.Si. tertanggal 01 Pebruari 2013; (foto copy sesuai dengan
foto copy) ;-----
- Bukti P – 15 : Foto copy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 824.4-144 Tahun
2013, Tentang Perpindahan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat Kementerian
Dalam Negeri, atas nama Dr. Drs. Yan Pieter Rumbiak, M.Si. tertanggal 11-02-
2013 ; (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P – 16 : Foto copy Petikan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 896-937
Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Dosen, Dr. Drs.
Yan Pieter Rumbiak, M.Si. tertanggal 15 Maret 2013 ; (foto copy sesuai dengan
foto copy) ;-----
- Bukti P – 17 : Foto copy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 896-937 Tahun
2013, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Dosen, atas nama Dr.
Drs. Yan Pieter Rumbiak, M.Si. tertanggal 15 Maret 2013 ; (foto copy sesuai
dengan foto copy) ;-----
- Bukti P – 18 : Foto copy Bukti Setoran Tunai, tanggal 27 Juli 2016 ; (foto copy sesuai dengan
foto copy) ;-----
- Bukti P – 19 : Foto copy Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Bulan
Mei Tahun 2016 ; (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
- Bukti P – 20 : Foto copy Bukti Setoran Tunai, tanggal 27 Juli 2016 ; (foto copy sesuai dengan
foto copy) ;-----

Hal. 31 dari 53 hal. Putusan Nomor : 92/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P – 21 : Foto copy Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Bulan Oktober Tahun 2016; (foto copy sesuai dengan foto copy);-----
- Bukti P – 22 : Foto copy Boarding Pass ; (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P – 23 : Foto copy Boarding Pass dan Elektronik Tiket ; (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P – 24 : Foto copy Electronic Tiket atas nama Dr. Drs. Yan Pieter Rumbiak, M.Si. tanggal 29 Mei 2016 ; (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P – 25 : Foto copy Surat Perintah Nomor : 841/ /IPDN.28/2016, atas nama Dr. Drs. Yan Pieter Rumbiak, M.Si. tanggal 30 Mei 2016 ; (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P – 26 : Foto copy E. Tiket Garuda Indonesia, tanggal 30 Nopember 2016 ; (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P – 27 : Foto copy Surat Nomor : 60/KLF/X/2016, tanggal 17 Oktober 2016, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri RI ; (foto copy sesuai dengan aslinya);-
- Bukti P – 28 : Foto copy Undang-Undang Negera Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; (foto copy sesuai dengan foto copy);--
- Bukti P – 29 : Foto copy Undang-Undang Negera Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tanggal 29 Maret 2004; (foto copy sesuai dengan foto copy);-----
- Bukti P – 30 : Foto copy Undang-Undang Negera Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tanggal 29 Oktober 2009 ; (foto copy sesuai dengan foto copy);-----
- Bukti P – 31 : Foto copy Undang-Undang Negera Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, tanggal 17 Oktober 2014 ; (foto copy sesuai dengan foto copy);-----

Hal. 32 dari 53 hal. Putusan Nomor : 92/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti P – 32 : Foto copy Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014,
Tentang Aparatur Sipil Negara, tanggal 15 Januari 2014 ; (foto copy sesuai
dengan foto copy);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Pihak Tergugat telah
mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah disesuaikan dengan
aslinya atau fotocopynya di persidangan, dengan diberi tanda Bukti T - 1 sampai dengan Bukti
T – 11 dan Ad. Informandum 1 sampai dengan 9, yang rinciannya sebagai berikut;-----

Bukti T – 1 : Foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun
2015 Tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri ; (foto copy sesuai
dengan foto copy); -----

Bukti T – 2 : Foto copy Surat Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor :
821.2-287 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam
Jabatan Struktural Akademik di Lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri ;
(foto copy sesuai dengan aslinya); -----

Bukti T – 3 : Foto copy Berita Acara Rapat Pimpinan Nomor : 010/174/IPDN, tanggal 30 Mei
2016 ; (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

Bukti T – 4 : Foto copy Berita Acara Serah Terima Jabatan, pada hari Jum'at, tanggal 3 Juni
2016 ; (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

Bukti T – 5 : Foto copy foto-foto Pelantikan Serah Terima Jabatan Direktur Institut
Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Papua pada hari Kamis, tanggal 3 Juni
2016 ; (foto copy sesuai dengan foto copy); -----

Bukti T – 6 : Foto copy Kronologis Penetapan Keputusan Rektor IPDN Nomor : 821.2-287
Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan
Struktural Akademik di Lingkungan IPDN ; (foto copy sesuai dengan aslinya); ----

Bukti T – 7 : Foto copy Nota Dinas dari Rektor IPDN ke Direktur IPDN Kampus Daerah
Nomor : 800/182/IPDN, tanggal 18-11-2015, Hal : Optimalisasi Pelaksanaan
Tugas Direktur IPDN Kampus Daerah ; (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

Hal. 33 dari 53 hal. Putusan Nomor : 92/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T – 8 : Foto copy Surat Pernyataan Praja IPDN Kampus Papua ; (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T – 9 : Foto copy Laporan Bendahara Kronologis Keuangan IPDN Kampus Papua, tentang kegiatan Dr. Drs. Yan Pieter Rumbiak, M. Si. waktu menjabat sebagai Direktur IPDN Kampus Papua ; (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T – 10 : Foto copy Surat Pernyataan dari Dr. Ilik Sisworom M.Si. tertanggal 30 Juni 2016 ; (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T – 11 : Foto copy Surat Pernyataan dari Drs. Naaman M. Jalesy, MM. tertanggal 26 Juni 2016; (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

Ad. Indformandum ;-----

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor :5494) ;-----

2. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979, Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI 3149) ;-----

3. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2003, Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI 4263) ;-----

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 63 Tahun 2005, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005, Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI ;-----

5. Peraturan Presiden Nomor : 1 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor : 87 Tahun 2004, Tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam Institut Pemerintahan menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri ;-----

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 30 Tahun 2011, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 39 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri ;-----

Hal. 34 dari 53 hal. Putusan Nomor : 92/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 62 Tahun 2015, Tentang Satuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri ;-----

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 48 Tahun 2001, Tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri ;-----

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 821.21/4748 Tahun 2015, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural Akademik di Lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Sdr. Prof. Dr. Ermaya Suradianat, MH. MS ;-----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi, walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya, selain bukti surat, Pihak Tergugat telah mengajukan **3 (tiga) orang** saksi dalam sengketa ini, bernama : **1. Fanderson, K. Aka, 2. Muhammad Irfas Sangaji, 3. DRS. Hyronimus Rowa, M.Si**, dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Saksi 1 bernama : Fanderson, K. Aka, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi adalah Mantan Kepala Bagian Kepegawaian di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Jatinangor ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan sebelum terbitnya surat keputusan yang menjadi objek sengketa a quo, Rektor IPDN telah menerima adanya laporan baik secara lisan maupun tertulis mengenai kinerja Direktur IPDN Kampus Papua, yang kemudian dilanjutkan dengan Rapat Pimpinan yang terdiri dari Rektor, Wakil Rektor dan Pembantu Rektor ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan terbitnya objek sengketa a quo adalah kewenangan Rektor dan telah sesuai dengan prosedur yang telah diatur di dalam Statuta IPDN ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan Penggugat pada tanggal 2 Juni 2016 tidak hadir karena masih ada di Rajaempat, baru pada tanggal 3 Juni 2016 pada saat serah terima jabatan Penggugat hadir ;-----

Hal. 35 dari 53 hal. Putusan Nomor : 92/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menyatakan dasar diadakannya Rapat Pimpinan adalah karena adanya laporan mengenai kinerja Penggugat sebagai Direktur IPDN Kampus Papua, yang mengakibatkan IPDN Kampus Papua tidak kondusif; -----

2. Saksi 2 bernama : Muhammad Irfas Sangaji, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, saksi adalah Bendahara Keuangan pada IPDN Kampus Papua sejak bulan Juni 2016 yang sebelumnya adalah sebagai Pengasuh dari bulan Nopember 2014 sampai dengan bulan Mei 2015 ; -----
 - Bahwa, saksi menyatakan selama Penggugat menjabat sebagai Direktur IPDN Kampus Papua penggunaan anggaran tidak mencapai target dan tidak optimalnya kegiatan aktifitas kampus dikarenakan Penggugat sering dinas ke luar kampus tanpa adanya pendelegasian wewenang dan tidak melapor kepada Rektor ; -----
 - Bahwa, saksi menyatakan yang bertanggung jawab untuk mengawasi Direktur IPDN Kampus Papua adalah Rektor IPDN Jatinangor dan Inspektorat dari Kementerian Dalam Negeri ; -----
 - Bahwa, saksi menyatakan benar telah membuat laporan ke IPDN Jatinangor (bukti T-9) yang diserahkan pada rapat triwulan ; -----
 - Bahwa, saksi menyatakan bahwa Penggugat selama menjabat sebagai Direktur IPDN Kampus Papua tidak berada di kampus diakumulasikan selama 80 (delapan puluh) hari sejak bulan Januari 2016 sampai dengan objek sengketa a quo diterbitkan ; -----
 - Bahwa, saksi menyatakan tidak berjalannya aktifitas IPDN Kampus Papua dikarenakan Direktur IPDN Kampus Papua sering tugas keluar, sehingga menghambat kegiatan-kegiatan pengajaran, pengasuhan dan pelatihan, yang mengakibatkan Kampus Papua tidak kondusif ; -----
- 3. Saksi bernama : DRS. Hyronimus Rowa, M.Si**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
- Bahwa, saksi adalah Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor ; -----

Hal. 36 dari 53 hal. Putusan Nomor : 92/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menyatakan mengikuti Rapat Pimpinan yang diadakan pada tanggal 30 Mei 2016 di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, yang dihadiri oleh Rektor, Wakil Rektor, Pembantu Rektor Bidang Administrasi, Pembantu Rektor Bidang Akademik, Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kepala Biro Kepegawaian ;-----
 - Bahwa, saksi menyatakan Unsur Pimpinan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) terdiri dari Rektor, Wakil Rektor dan Pembantu Rektor sesuai dengan pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 62 Tahun 2015, Tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ;-----
 - Bahwa, saksi menyatakan pemberhentian Penggugat sebagai Direktur IPDN Kampus Papua adalah kewenangan Rektor IPDN, sesuai dengan Pasal 68 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 62 Tahun 2015, Tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ;-----
 - Bahwa, saksi menyatakan dasar diadakannya Rapat Pimpinan untuk membentkan Penggugat sebagai Direktur IPDN Kampus Papua adalah hasil evaluasi kinerja pada tanggal 4 April 2016, resapan anggaran yang tidak mencapai target, dan tidak berjalannya aktifitas akademik di Kampus IPDN Papua, yang mengakibatkan Kampus Papua tidak kondusif ; ----
- Yang selengkapnya mengenai keterangan Para Saksi tersebut merujuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan;-----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 02 Pebruari 2016 di persidangan, yang isi selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan perkara ini, sedangkan Pihak Penggugat tidak mengajukan kesimpulan, walaupun telah diberikan kesempatan di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi, yang pada akhirnya mohon Putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini turut

Hal. 37 dari 53 hal. Putusan Nomor : 92/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan dalam Putusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan tertanggal 6 September 2016 yang selengkapannya telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa " Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban yang di dalamnya memuat eksepsi, tanggal 20 Oktober 2016, yang mana eksepsi beserta jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik, masing-masing tertanggal 1 Nopember 2016 yang membantah dalil-dalil eksepsi maupun jawaban dari Tergugat yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan semula; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan duplik, tertanggal 10 Nopember 2016, yang membantah dalil-dalil dalam replik Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tetap pada eksepsi maupun jawaban semula; -----

Menimbang, bahwa baik Penggugat, Tergugat, telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah tersurat dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini dan selengkapannya telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi, walaupun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu, sedangkan Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) Orang saksi; -----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah: " Keputusan Rektor Institut Pemerintah Dalam Negeri Nomor: 821.2 - 287 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Akademik di Lingkungan Institut Pemerintahan Dalam

Hal. 38 dari 53 hal. Putusan Nomor : 92/G/2016/PTUN-BDG



Negeri Tanggal 30 Mei 2016 dan daftar lampiran Keputusan Rektor IPDN Nomor: 821.2-287

tanggal 30 Mei 2016, selanjutnya disebut objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi tersebut sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya; -----

I. Dalam Eksepsi: -----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Gugatan Penggugat Daluwarsa (Lewat Waktu); -----

Bahwa Keputusan Rektor Institut Pemerintah Dalam Negeri Nomor: 821.2 - 287 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Akademik di Lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tanggal 30 Mei 2016 dan daftar lampiran Keputusan Rektor IPDN Nomor: 821.2-287 tanggal 30 Mei 2016, yang diterbitkan Tergugat pada tanggal 30 Mei 2016, sedangkan gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 6 September 2016, apabila dihubungkan dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan adalah 90 (Sembilan Puluh) hari sejak objek sengketa diterbitkan, dengan demikian gugatan Penggugat telah lewat 9 hari ; -----

2. Gugatan Penggugat Prematur (Upaya Administrasi); -----

Bahwa sesuai dengan pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 yang pada pokoknya Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan, sedangkan dalam sengketa *a quo* Penggugat belum melalui upaya administratif; -----

3. Tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan; -----

Hal. 39 dari 53 hal. Putusan Nomor : 92/G/2016/PTUN-BDG



Bahwa Penggugat tidak jelas menguraikan kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa *a quo*, dengan demikian uraian kepentingan Penggugat tidak sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004;-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat merupakan jenis eksepsi lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut di atas, sebagai berikut: -----

1. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Daluwarsa (Lewat Waktu);-----

Menimbang, bahwa mencermati dalil gugatan Penggugat bahwa objek sengketa *a quo* yang diterbitkan Tergugat tanggal 30 Mei 2016, kemudian diterima Penggugat pada tanggal 10 Juni 2016, dan gugatan didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 6 September 2016;-----

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Peratun berbunyi: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka Gugatan Penggugat masih memenuhi tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan Gugatan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu eksepsi Tergugat mengenai tenggang waktu tidak beralasan hukum, sehingga haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

2. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Prematur (Upaya Administratif);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 129 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang pada pokoknya sebagai berikut: -
Pasal (1) : Sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;-----

Hal. 40 dari 53 hal. Putusan Nomor : 92/G/2016/PTUN-BDG



Pasal (2) : Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;-----

Pasal (3) : Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan Pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;-----

Pasal (4) : Banding Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan (*Vide* bukti P - 27) Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Menteri Dalam Negeri tetapi tidak ada jawaban, sedangkan Badan Pertimbangan ASN belum dibentuk sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat prematur tidak beralasan hukum, sehingga dengan demikian haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

3. Eksepsi mengenai tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* adalah: Keputusan Rektor Institut Pemerintah Dalam Negeri Nomor: 821.2 - 287 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Akademik di Lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tanggal 30 Mei 2016 dan daftar lampiran Keputusan Rektor IPDN Nomor: 821.2-287 tanggal 30 Mei 2016;-----

Menimbang, bahwa alasan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya objek sengketa *a quo*, karena sebelum objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat, Penggugat adalah Pejabat Fungsional Dosen Lektor pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Papua yang diberi tugas tambahan sebagai Direktur IPDN Kampus Papua sejak tanggal 7 Agustus 2015, tetapi setelah terbitnya objek sengketa *a quo*, jabatan Penggugat kembali sebagai Dosen fungsional;-----

Hal. 41 dari 53 hal. Putusan Nomor : 92/G/2016/PTUN-BDG



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dari diterbitkannya objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah menentukan bahwa: "*Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) tersebut diatas mensyaratkan pihak yang mengajukan gugatan harus memiliki kepentingan yang dirugikan sebagai akibat langsung dari Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan, sesuai dengan Azas *Point d'interest point d' action*;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan mengandung dua arti yaitu: kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum artinya hubungan kausalitas secara langsung yang bersifat yuridis dan pribadi antara Penggugat dan objek gugatan, dan kepentingan berproses artinya tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan dan jawab jawab serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa dengan terbitnya objek sengketa *a quo* Penggugat telah kehilangan Jabatannya sebagai Direktur IPDN Kampus Papua dan kembali kejabatan semula yaitu: Dosen IPDN Kampus Papua, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki kepentingan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, oleh karena itu eksepsi Tergugat mengenai tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan tidak beralasan hukum, sehingga haruslah dinyatakan tidak diterima; -----

Hal. 42 dari 53 hal. Putusan Nomor : 92/G/2016/PTUN-BDG



Menimbang, bahwa keseluruhan eksepsi dari Tergugat dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan mengenai pokok sengketa; -----

II. Dalam Pokok Sengketa: -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada intinya memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menyatakan batal/tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo*, dan mengembalikan Penggugat pada posisi semula, dengan alasan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik: -----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan dalil-dalil bantahan atas gugatan Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor: 62 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan telah pula memperhatikan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati pokok-pokok dalil-dalil gugatan Penggugat, dalil-dalil bantahan Tergugat, serta bukti-bukti yang diajukan Para Pihak di persidangan, maka Majelis Hakim dapat menentukan inti persoalan hukum administrasi yang dipersengketakan adalah sebagai berikut: -----

“Apakah penggunaan wewenang Tergugat dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa *a quo* telah memenuhi substansi dan prosedur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik?; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan kedua inti permasalahan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu kewenangan Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 62 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang pada pokoknya telah diatur bahwa Jabatan Struktural Akademik selain Wakil

Hal. 43 dari 53 hal. Putusan Nomor : 92/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rektor dan/atau Wakil Gubernur dan Pembantu Rektor dan/atau Deputy Gubernur diangkat oleh Rektor dan/atau Gubernur setelah dibahas bersama dalam rapat pimpinan (Rektor dan/atau Gubernur, Wakil Rektor dan/atau Wakil Gubernur dan Pembantu Rektor dan/atau Deputy Gubernur);-----

Menimbang, bahwa objek sengketa adalah "Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor: 821.2 - 287 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Akademik di Lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tanggal 30 Mei 2016 dan daftar lampiran Keputusan Rektor IPDN Nomor: 821.2-287 tanggal 30 Mei 2016, sedangkan Penggugat adalah Direktur IPDN Kampus Papua sebagai Pejabat Struktural (*Vide* bukti P-5 = T-2);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan menguji secara hukum Apakah terbitnya Objek sengketa *a quo* (*Vide* bukti P-5 = T-2) secara substansi dan prosedur bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maupun bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur mengenai Pemberhentian Direktur diatur dalam Pasal 68 ayat (1), (2) dan ayat (3) Peraturan Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor: 62 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Pasal 68 ayat (1) : Jabatan Struktural Akademik selain Wakil Rektor dan/atau Wakil Gubernur dan Pembantu Rektor dan/atau Deputy Gubernur diangkat oleh Rektor dan/atau Gubernur setelah dibahas bersama dalam rapat pimpinan (Rektor dan/atau Gubernur, Wakil Rektor dan/atau Wakil Gubernur dan Pembantu Rektor dan/atau Deputy Gubernur);-----

Hal. 44 dari 53 hal. Putusan Nomor : 92/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (2) : Jabatan Struktural akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 4 (empat) Tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;-----

Ayat (3) : Dengan pertimbangan tertentu, setelah dibahas dalam rapat pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rektor dan/atau Gubernur dapat mengganti Pejabat Struktural Akademik sebelum berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);-----

Menimbang, bahwa Jabatan Direktur diangkat oleh Rektor setelah dibahas bersama dalam rapat pimpinan, sedangkan yang termasuk unsur Pimpinan berdasarkan pasal 37 Peraturan Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor: 62 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Pasal 37 Pimpinan terdiri atas:-----

- a. Rektor dan/atau Gubernur;-----
- b. Wakil Rektor dan/atau wakil Gubernur, dan;-----
- c. Pembantu Rektor dan/atau Deputi Gubernur;-----

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam Pembantu Rektor terdiri dari Pembantu Rektor bidang Akademik, Pembantu Rektor bidang Administrasi Umum, Pembantu Rektor bidang Keprajaan dan Kemahasiswaan dan Pembantu Rektor bidang Kerjasama;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan pemberhentian Penggugat sebagai Direktur IPDN Kampus Papua, sebagai berikut: ---

1. Bahwa Penggugat adalah Dosen di IPDN Kampus Papua berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 896-937 Tahun 2013 tanggal 15 Maret 2013 (*Vide* bukti P - 17);-----
2. Bahwa kemudian Penggugat diberi tugas tambahan sebagai Direktur IPDN Kampus Papua berdasarkan Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor: 800-320 Tahun 2015 tanggal 7 Agustus 2015 (*Vide* bukti P-7 dan P-8);-----

Hal. 45 dari 53 hal. Putusan Nomor : 92/G/2016/PTUN-BDG



3. Bahwa Pada tanggal 30 sampai dengan 31 Mei 2016 Penggugat berada di Kabupaten Raja Ampat sebagai Narasumber pada kegiatan Rapat Kerja sesuai dengan undangan tertanggal 27 Mei 2016 (*Vide* bukti P - 2);-----
4. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2016 Penggugat di telepon oleh Kepala Biro Administrasi Umum yang menyampaikan bahwa tanggal 1 Juni 2016 Rektor IPDN akan berkunjung ke IPDN Kampus Papua, tetapi karena Penggugat tidak dapat tiket, sehingga Penggugat baru bisa kembali ke Papua pada tanggal 3 Juni 2016;-----
5. Bahwa IPDN Kampus Jatinangor mengadakan rapat koordinasi yang dilaksanakan sekali 3 (tiga) bulan, yang dihadiri oleh seluruh Direktur dan Bendahara Kampus IPDN di daerah seluruh Indonesia;-----
6. Bahwa Bendahara IPDN Kampus Papua pernah menyampaikan laporan kronologis pengeluaran keuangan yang digunakan oleh Penggugat, dalam rapat koordinasi di IPDN Kampus Jatinangor tetapi pada saat itu Penggugat tidak hadir dalam rapat tersebut (*Vide* bukti T - 9);-----
7. Bahwa berdasarkan bukti T - 9 tersebut dan juga berdasarkan laporan Dosen dan keluhan dari Praja, kemudian Unsur Pimpinan mengadakan rapat yang dituangkan dalam berita acara rapat pimpinan (*Vide* bukti T - 3);-----
8. Bahwa dalam rapat pimpinan tersebut ditemukan fakta-fakta hukum bahwa selama kepemimpinan Penggugat sebagai Direktur IPDN Kampus Papua tidak berjalannya operasional Pengajaran, Pelatihan dan Pengasuhan (Jarlatsuh) dan kurangnya Pengawasan terhadap Para Pegawai dan Praja yang berakibat tidak kondusifnya suasana IPDN Kampus Papua, hal ini dikuatkan keterangan saksi yang bernama Muhammad Irfas Sangaji (Bendahara Kampus Papua), Fanderson K. Aka (Kepala Bagian Kepegawaian) dan Drs. Hyronimus Rowa, M.Si (Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan) yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya, sebagai berikut: -----

Hal. 46 dari 53 hal. Putusan Nomor : 92/G/2016/PTUN-BDG



- a. Bahwa selama Kepemimpinan Penggugat sebagai Direktur IPDN Kampus Papua tidak berjalan dengan baik aktifitas Pengajaran, Pelatihan dan Pengasuhan (Jarlatsuh) yang mengakibatkan tidak kondusif suasana kampus;-----
- b. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi kinerja penyerapan anggaran tidak mencapai target hanya 7,9% dari 13,9% target yang harus dicapai;-----
- c. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. Hyronimus Rowa, M.Si, yang menerangkan dibawah sumpah;-----
- Bahwa Penggugat diketahui pernah meminjam uang Rp. 300.000.000,- ke pihak ketiga yaitu: PT. Sisilia dengan alasan untuk kegiatan IPDN Kampus Papua tanpa adanya persetujuan dari Rektor, tetapi faktanya uang tersebut 40% digunakan untuk keperluan IPDN Kampus Papua, sedangkan 60% digunakan untuk keperluan pribadi dan tidak ada pertanggungjawabannya;-----
 - Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Direktur IPDN Kampus Papua telah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri pada waktu kunjungan ke IPDN Kampus Papua pada tanggal 30 Mei 2016;-----
9. Bahwa rapat pimpinan tersebut sepakat untuk mengganti Direktur IPDN Kampus Papua dan mengembalikan Penggugat pada tugas pokok yaitu sebagai Fungsional Dosen (Vide bukti T - 3);-----
10. Bahwa kemudian pada tanggal 7 Agustus 2016 Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati bukti-bukti dan keterangan saksi tersebut diatas, dan bila dihubungkan dengan alasan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* adalah dalam rangka menunjang kelancaran proses pendidikan dan pengajaran, serta meningkatkan efektifitas tugas dan fungsi Institut Pemerintahan Dalam Negeri, maka dipandang perlu mengangkat dan memberhentikan pejabat struktural Akademik di lingkungan IPDN;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang bernama Drs. Hyronimus Rowa M.Si yang memberi keterangan dibawah sumpah bahwa alasan Tergugat memberhentikan Penggugat dari jabatannya sebagai Direktur IPDN Kampus Papua adalah diawali dengan Penggugat sering tidak berada di Kampus karena tugas mengajar di daerah yang mengakibatkan IPDN Kampus Papua menjadi tidak kondusif, oleh karena itu Majelis Hakim akan menguji "Apakah Kepemimpinan Penggugat terbukti IPDN Kampus Papua tidak kondusif";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang bernama Muhammad Irfas Sangaji (Bendahara Kampus Papua), bahwa sejak kepemimpinan Penggugat sebagai Direktur IPDN Kampus Papua yang juga sebagai kuasa Pengguna anggaran, saksi sebagai bendahara sering tidak bisa bertemu dengan Penggugat untuk minta tandatangan cek pencairan dana, karena Penggugat sering tugas luar dan tidak pernah menunjuk Pejabat Pelaksana Tugas Direktur, dan bila dihubungkan dengan (Vide bukti T - 7) berupa Nota Dinas Rektor atau Gubernur yang pada pokoknya dalam hal untuk mengoptimisasi pelaksanaan tugas Direktur IPDN Kampus Daerah, dalam rangka pengawasan siklus kehidupan praja dan efektifitas kegiatan pengajaran, pelatihan dan pengasuhan pada setiap kampus daerah, adapun Nota Dinas tersebut pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Aktifitas kedinasan Direktur di luar Kampus agar memperhatikan urgensi dan strategisnya kegiatan dan wajib melaporkannya kepada Rektor dan/atau Gubernur IPDN;-----
 2. Terhadap kegiatan Direktur di luar daerah untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) hari agar dilakukan penunjukan pejabat pelaksana tugas Direktur;-----
 3. Direktur dapat mendelegasikan kepada pejabat dibawahnya untuk mengikuti kegiatan kedinasan yang urgensinya dapat didelegasikan;-----
 4. Perlunya Direktur melakukan konsolidasi internal dan eksternal untuk pelaksanaan tugas kedinasan;-----
- tetapi faktanya Nota Dinas tersebut tidak pernah diindahkan oleh Penggugat;-----

Hal. 48 dari 53 hal. Putusan Nomor : 92/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila (*Vide* bukti P - 7) tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan, maka ditemukan fakta hukum bahwa selama Kepemimpinan Penggugat sebagai Direktur IPDN Kampus Papua sejak tanggal 7 Agustus 2015 sampai dengan 7 Agustus 2016 diketahui Penggugat sering tidak berada di IPDN Kampus Papua karena Penggugat sering menghadiri undangan mengajar dan bila dihubungkan dengan (*Vide* bukti T - 9) berupa kronologis perjalanan Penggugat yang disampaikan bendahara dalam rapat tri wulan di IPDN Kampus Jatinangor diketahui bahwa Penggugat sering tugas luar kampus lebih dari 6 hari tetapi tidak pernah dilaporkan pada Rektor dan/atau Gubernur IPDN, dan juga tidak pernah menunjuk pejabat pelaksana tugas Direktur serta pula tidak pernah melakukan konsolidasi internal dan eksternal yang mengakibatkan keadaan kegiatan Pengajaran, Pelatihan dan Pengasuhan (*Jarlatsuh*) di IPDN Kampus Papua menjadi tidak kondusif, seperti;

- Pengajaran menjadi terhambat karena Para Dosen terlambat menerima tunjangan kinerja, yang seharusnya diterima setiap bulan menjadi 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan sekali, yang mengakibatkan Para Dosen menjadi tidak bersemangat mengajar;-----
- Pelatihan praja di IPDN Kampus Papua yaitu berupa pelatihan diluar Kampus yang membutuhkan biaya untuk dana pelatihan, tetapi karena Penggugat sering tidak di Kampus yang mengakibatkan dana untuk pelatihan Praja tidak bisa dicairkan sehingga pelatihan Praja menjadi terhambat;-----
- Pengasuh di IPDN Kampus Papua juga terhambat karena tunjangan bagi Pengasuh diterima (2) dua atau 3 (tiga) bulan sekali yang seharusnya diterima setiap bulan yang mengakibatkan Para Pengasuh tidak bersemangat dalam bekerja;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas unsur pimpinan IPDN Kampus Jatinangor melakukan rapat yang dihadiri oleh Rektor, Wakil Rektor, Purek bidang Akademik, Purek bidang Administrasi, Purek bidang Kemahasiswaan, Karo Akademik, Karo Keprajaan, Karo Administrasi dan Karo Keuangan, sepakat untuk mengganti Direktur IPDN Kampus Papua dan mengembalikan Penggugat pada tugas pokok yaitu sebagai Fungsional Dosen (*Vide* bukti T - 3), dan penggantian Direktur IPDN Kampus Papua tersebut juga telah

Hal. 49 dari 53 hal. Putusan Nomor : 92/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat persetujuan dari Menteri dalam Negeri pada saat kunjungan ke IPDN Kampus Papua tertanggal 30 Mei 2016;-----

Menimbang, berdasarkan (*Vide* bukti T - 3) tersebut diatas bila dihubungkan dengan pasal 68 ayat (3) Peraturan Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor: 62 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang pada intinya menyebutkan "Dengan Pertimbangan tertentu, setelah dibahas dalam rapat pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dan/atau Gubernur dapat mengganti pejabat struktural akademik sebelum berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)", maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur Penggantian Penggugat sebagai Direktur sebelum berakhir masa jabatannya sudah terlebih dahulu dibahas dalam rapat pimpinan yang dilakukan pada tanggal 30 Mei 2016, sebagaimana diatur dalam pasal 68 ayat (3) tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa selama Kepemimpinan Penggugat sebagai Direktur IPDN Kampus Papua terbukti keadaan IPDN Kampus Papua tidak kondusif, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* adalah dalam rangka menunjang kelancaran proses pendidikan dan pengajaran, serta meningkatkan efektifitas tugas dan fungsi Institut Pemerintahan Dalam Negeri beralasan hukum, sehingga dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat tidak beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka dengan demikian Penerbitan Keputusan objek sengketa *a quo* dari segi materi muatan/substansinya maupun secara procedural formal/tata cara penerbitan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitem gugatan angka ke 4 (empat) yang menyatakan agar Majelis Hakim memerintahkan Tergugat

Hal. 50 dari 53 hal. Putusan Nomor : 92/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengembalikan posisi Penggugat pada kedudukan semula, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undang yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Azas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka permohonan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian, mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan putusan ini, Pengadilan mempedomani ketentuan Pasal 100 Jo. Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan tidak dipertimbangkan, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Jis.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; ----

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI : -----

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya; -----

II. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.546.500,-(Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah);-----

Hal. 51 dari 53 hal. Putusan Nomor : 92/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada Hari Kamis, Tanggal 9 Pebruari 2017, oleh RIALAM SIHITE, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua Majelis, ANING WIDI RAHAYU, S.H. dan JULIAH SARAGIH, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, Tanggal 16 Pebruari 2017, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh NANANG EDI SUSANTO, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, serta dihadiri oleh Kuasa Tergugat, tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun kuasa hukumnya;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ANING WIDI RAHAYU, S.H.

RIALAM SIHITE, S.H., M.H

JULIAH SARAGIH, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

NANANG EDI SUSANTO, S.H.,

Hal. 52 dari 53 hal. Putusan Nomor : 92/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara No. 92/G/2016/PTUN-BDG:

- | | | |
|-------------------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. | 125.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 377.000,- |
| 4. Biaya Hak Redaksi Putusan | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Uang Leges Penetapan | : Rp. | 3.000,- |
| 6. Biaya Meterai Putusan | : Rp. | 6.000,- |

=====

J u m l a h	: Rp.	546.500,-
(Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah)		